



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
LEHONG – BORONG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 420/ 408 /PPO/III/2023
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kesinambungan Penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur, serta dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melakukan perpanjangan izin Operasional pada Satuan Pendidikan dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur tentang perpanjangan izin Operasional pada Satuan Pendidikan yang dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;


- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan Usulan perpanjangan izin operasional dari Ketua Yayasan Sekolah Umat Katolik Manggarai Timur, No.117/420/SKM.MT/III/2023, Tanggal 3 Maret 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan yang namanya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mematuhi syarat dan Ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Borong
Pada Tanggal : 7 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Timur


Dr. Basilius Teto
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641231 199103 1 213